

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 60/E/O/2013**

**TENTANG**

**PINDAH LOKASI POLITEKNIK TRISILA DHARMA DI JAKARTA TIMUR PROVINSI  
DKI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHINNEKA BUNGA DI  
JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA KE KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan pindah lokasi Politeknik Trisila Dharma Di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bhinneka Bunga Ke Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pindah lokasi Politeknik Trisila Dharma Di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bhinneka Bunga Ke Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 82/K3/KL/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Rekomendasi alih binaan Politeknik Trisila Dharma di Jakarta ke Kota Tegal (Kopertis Wilayah VI);
  2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI Nomor 294/O06.2/AK/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal pindah lokasi/alih binaan dari Kopertis Wilayah III ke Kopertis Wilayah VI;
  3. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI Nomor 1425/K6/KL/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal permohonan pindah lokasi Politeknik Trisila Dharma.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PINDAH LOKASI POLITEKNIK TRISILA DHARMA DI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHINNEKA BUNGA KE KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.**

- PERTAMA** : Memberikan izin pindah lokasi Politeknik Trisila Dharma di kota Jakarta provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhinneka Bunga yang didirikan dengan akta nomor 06 tahun 2006 dan akta notaris nomor 03 tahun 2006 dibuat dihadapan notaris R. Suryawan Budi Prasetyanto, SH, M.Kn, tanggal 11 juli 2006 dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor C-HT.01.09-322 tahun 2006 tanggal 10 agustus 2006.
- KEDUA** : Politeknik Trisila Dharma Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- Sistem Informasi Visual jenjang Program Pendidikan Diploma (DIII);
  - Akuntansi jenjang Program Pendidikan Diploma (DIII);
  - Teknik Elektronika jenjang Program Pendidikan Diploma (DIII).
- KETIGA** : Politeknik Trisila Dharma Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana pada semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Ijin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA** : Politeknik Trisila Dharma Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan dalam semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat, dengan menggunakan cakram padat (*CD*) untuk dievaluasi.
- KEENAM** : Apabila Politeknik Trisila Dharma Jakarta Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pindah lokasi Politeknik Trisila Dharma Jakarta Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Politeknik Trisila Dharma Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhinneka Bunga (YANEBU) di Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
anb.  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

ttd.

**DJOKO SANTOSO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001